



**WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
NOMOR : 141.32/25/KPTS/WN-SSL/X-2019**

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS KELOMPOK TANI SUNGAI SARIAK

WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pangan Desa Program Peningkatan ketahanan pangan perlu menunjuk /menetapkan pengurus kelompok tani Sungai Sariak , sehingga pelaksanaan operasional di Lapangan efektif dan lancar, berdasarkan hasil musyawarah kelompok Tani pada tanggal 25 Oktober 2019 ;
- b. bahwa namanya yang tercantum dalam pada lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas atas jabatan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan dan mengesah Pengangkatan Pengurus Kelompok Tani Sungai Sariak, Nagari Sungai Sariak Lumbo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor -);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor -);
9. Peraturan Menteri Pertanian/Permentan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha sektor Pertanian;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2);

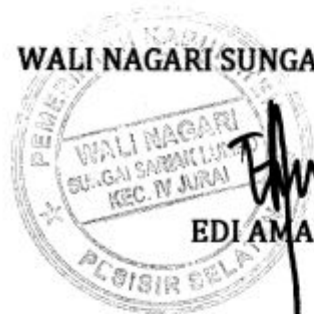
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Pengurus Kelompok Tani Sungai Sariak Nagari Sungai Sariak Lumpo yang lama dan Mengangkat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus Kelompok Tani Sungai Nagari Sungai Sariak Lumpo.
- Kedua : Masa jabatan kepengurusan Kelompok Tani Sungai Sariak Nagari Sungai Sariak Lumpo sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin jabatan baik menyangkut administrasi maupun nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku di masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari.
- Ketiga : Kepada Pengurus Kelompok Tani Sungai Sariak Nagari Sungai Sariak Lumpo sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu wajib membuat laporan kegiatan setiap Akhir Tahun kepada Wali Nagari.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Sungai Sariak Lumpo
Pada Tanggal : 28 Oktober 2019

WALI NAGARI SUNGAI SARIK LUMPO


EDI AMANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
 NOMOR : 131.42/17/KPTS/WN-SSL/X-2019
 TANGGAL : 28 Oktober 2019
 TENTANG : PENGANGKATAN PENGRURUS KELOMPOK TANI
 SUNGAI SARIAK NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
 KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR
 SELATAN

NO.	NAMA	JABATAN	KET
1.	REKI PERNANDO, S. Pd	Ketua	
2.	AFLIL PADLI	Sekretaris	
3.	IRNAWATI	Bendahara	

WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO,


 EDI AMANTO